



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 52 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KARAKTER PADA SATUAN PENDIDIKAN
DI KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap satuan pendidikan wajib melaksanakan pendidikan karakter sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 36 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang;
 - b. bahwa pendidikan karakter pada satuan pendidikan dilaksanakan dalam rangka mengembangkan potensi dasar peserta didik agar berakhlak mulia, berhati baik, berpikir baik, berperilaku baik, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, tangguh, kompetitif, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi, yang semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, harus menjadi bagian serta sejalan dengan sistem pendidikan nasional di Kabupaten Batang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Batang;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);



5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,



- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 40);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008, Nomor 1 Seri E Nomor 1);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 3 Seri: D Nomor: 2) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 9);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KARAKTER PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BATANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4. Daerah adalah Kabupaten Batang.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Bupati adalah Bupati Batang.



7. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batang, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batang.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batang.
9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
10. Pendidikan karakter adalah upaya yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis untuk membantu peserta didik memahami dan mengembangkan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya dan adat istiadat.
11. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
12. Sekolah adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan, meliputi Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Taman Kanak-Kanak.
13. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
14. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
15. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP.
16. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP.
17. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan bagi anak usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun, agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
18. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
19. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
20. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
21. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.



22. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
23. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
24. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin SD, SMP, SMA, SMK, atau TK, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Komite Sekolah yang selanjutnya disebut Komite adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
26. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
27. Warga sekolah adalah peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, serta komite dan masyarakat yang terkait langsung dengan kegiatan sekolah.

BAB II TUJUAN, FUNGSI DAN RUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KARAKTER

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan pendidikan karakter di Daerah, bertujuan:

- a. memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam merencanakan dan merumuskan kebijakan di bidang pendidikan yang langsung menyentuh pada aspek pembinaan karakter peserta didik yang meliputi dimensi afektif, kognitif dan psikomotorik yang terintegrasi dalam proses pembelajaran;
- b. memberikan pedoman bagi satuan pendidikan sebagai sarana pembentukan sikap, pikiran dan perilaku positif dari peserta didik dan mengembangkannya melalui pembiasaan yang baik dan keteladanan dari seluruh warga sekolah; dan
- c. memberikan pedoman bagi guru dalam memberikan bimbingan, pengasuhan, pembiasaan, penteladanan dan pembinaan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari proses pembelajaran kepada peserta didik.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 3

Penyelenggaraan pendidikan karakter di Daerah, berfungsi:

- a. melatih peserta didik untuk membiasakan hidup tertib dengan berperilaku positif, berakhlak mulia, berhati baik, berpikir baik, berperilaku baik, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, tangguh, kompetitif, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui proses pembelajaran di sekolah;



- b. memperbaiki karakter yang bersifat negatif dan memperkuat peran keluarga, satuan pendidikan, masyarakat dan Pemerintah Daerah untuk ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam pengembangan potensi peserta didik;
- c. memperkuat dan membangun perilaku peserta didik sebagai bagian dari membangun perilaku bangsa yang multikultural; dan
- d. mempersiapkan peserta didik agar mampu berdaya saing dalam rangka meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam pergaulan dunia.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup penyelenggaraan pendidikan karakter pada satuan pendidikan meliputi:
 - a. pengembangan nilai-nilai pembentukan karakter;
 - b. strategi pengembangan pendidikan karakter;
 - c. implementasi penyelenggaraan pendidikan karakter; dan
 - d. pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan karakter.
- (2) Ruang lingkup pelaksana penyelenggaraan pendidikan karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyelenggaraan pendidikan karakter sejak usia dini, meliputi satuan pendidikan anak usia dini jalur formal berbentuk Taman Kanak-kanak maupun satuan pendidikan anak usia dini jalur nonformal;
 - b. penyelenggaraan pendidikan karakter pada satuan pendidikan dasar meliputi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
 - c. penyelenggaraan pendidikan karakter pada satuan pendidikan menengah meliputi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan karakter pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaksanakan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat.

BAB III NILAI-NILAI PEMBENTUKAN KARAKTER

Pasal 5

- (4) Penyelenggaraan pendidikan karakter pada satuan pendidikan dibentuk dari nilai-nilai yang bersumber dari agama, Pancasila, budaya dan tujuan pendidikan nasional di daerah.
- (5) Nilai-nilai pembentukan karakter yang harus dikembangkan pada satuan pendidikan meliputi:
 - a. nilai-nilai karakter dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. nilai-nilai karakter dalam hubungannya dengan diri sendiri;
 - c. nilai-nilai karakter dalam hubungannya dengan sesama manusia; dan
 - d. nilai-nilai karakter dalam hubungannya dengan lingkungan.

Pasal 6

- (1) Nilai-nilai karakter dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a adalah nilai religius.



- (2) Nilai religius sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan dari pikiran, perkataan dan tindakan yang diupayakan selalu berdasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan dan/atau ajaran agamanya.

Pasal 7

- (1) Nilai-nilai karakter dalam hubungannya dengan diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. jujur;
 - b. bertanggungjawab;
 - c. bergaya hidup sehat;
 - d. disiplin;
 - e. kerja keras;
 - f. percaya diri;
 - g. berjiwa wirausaha;
 - h. berpikir logis, kritis, kreatif dan inovatif;
 - i. mandiri;
 - j. ingin tahu; dan
 - k. cinta ilmu.
- (2) Nilai karakter jujur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perwujudan perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan dan pekerjaan baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain;
- (3) Nilai karakter bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perwujudan sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang seharusnya dilakukan terhadap dirinya sendiri, warga sekolah, masyarakat, lingkungan, negara dan Tuhan Yang Maha Esa;
- (4) Nilai karakter bergaya hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan segala upaya untuk menerapkan kebiasaan yang baik dalam menciptakan hidup yang sehat dan menghindarkan kebiasaan buruk yang dapat mengganggu kesehatan;
- (5) Nilai karakter disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan;
- (6) Nilai karakter kerja keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan guna menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya;
- (7) Nilai karakter percaya diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan sikap yakin akan kemampuan diri sendiri terhadap pemenuhan tercapainya setiap keinginan dan harapannya;
- (8) Nilai karakter berjiwa wirausaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan sikap dan perilaku yang mandiri dan pandai ataupun berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya;
- (9) Nilai karakter berpikir logis, kritis, kreatif dan inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan upaya berpikir dan melakukan sesuatu secara realitis dan kritis untuk menghasilkan hasil baru dari apa yang telah dimiliki;
- (10) Nilai karakter mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i merupakan sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas;
- (11) Nilai karakter ingin tahu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j merupakan sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui



lebih mendalam dan meluas dari apa yang dipelajarinya, dilihat dan didengar;

- (12) Nilai karakter cinta ilmu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k merupakan cara berpikir, bersikap dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian dan penghargaan yang tinggi terhadap pengetahuan.

Pasal 8

- (1) Nilai-nilai karakter dalam hubungannya dengan sesama manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. sadar akan hak dan kewajiban diri dan orang lain;
 - b. patuh pada peraturan-peraturan sosial;
 - c. menghargai karya dan prestasi orang lain;
 - d. santun; dan
 - e. demokratis.
- (2) Nilai karakter sadar akan hak dan kewajiban diri dan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan sikap tahu dan mengerti serta melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajibannya sendiri dan orang lain;
- (3) Nilai karakter patuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sikap menurut dan taat terhadap aturan-aturan berkenaan dengan masyarakat dan kepentingan umum;
- (4) Nilai karakter menghargai karya dan prestasi orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mempunyai sikap mengakui dan menghormati keberhasilan orang lain;
- (5) Nilai karakter santun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan sikap yang halus dan baik dari sudut pandang tata bahasa maupun tata krama ke semua orang;
- (6) Nilai karakter demokratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan cara berpikir, bersikap dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.

Pasal 9

- (1) Nilai-nilai karakter dalam hubungannya dengan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. peduli sosial dan lingkungan;
 - b. kebangsaan;
 - c. nasionalis;
 - d. menghargai keberagaman.
- (2) Nilai karakter peduli sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi dan selalu ingin memberi bantuan bagi orang lain dan masyarakat yang membutuhkan;
- (3) Nilai karakter kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan cara berpikir, bertindak dan wawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya;
- (4) Nilai karakter nasionalis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan cara berpikir, bersikap dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi dan politik bangsanya;



- (5) Nilai karakter menghargai keragaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan sikap memberikan hormat terhadap berbagai macam hal baik yang berbentuk fisik, sifat, adat, budaya, suku dan agama yang ada di tengah masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 10

- (1) Proses pembentukan nilai-nilai karakter didasarkan pada totalitas psikologis peserta didik yang mencakup seluruh potensi peserta didik sebagai individu manusia dan fungsi totalitas sosiokultural dalam konteks interaksi dalam keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat.
- (2) Potensi peserta didik sebagai individu manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotorik yang terintegrasi secara langsung dalam proses pembelajaran di satuan pendidikan, keteladanan serta pembiasaan pola hidup yang baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat.
- (3) Totalitas psikologis dan sosiokultural dalam proses pembentukan nilai-nilai karakter berlangsung sepanjang hayat, saling terkait dan saling melengkapi.
- (4) Totalitas psikologis dan sosiokultural dalam proses pembentukan nilai-nilai karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup:
 - a. olah pikir, meliputi cerdas, kritis, kreatif, inovatif, ingin tahu, berpikir terbuka, produktif, berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi dan reflektif.
 - b. olah hati, meliputi beriman dan bertakwa, jujur, amanah, adil, bertanggungjawab, berempati, berani mengambil resiko, pantang menyerah, rela berkorban dan berjiwa patriotik.
 - c. olah rasa dan karsa, meliputi ramah, saling menghargai, toleran, peduli, suka menolong, gotong royong, nasionalis, mengutamakan kepentingan umum, bangga menggunakan bahasa dan produk nasional, dinamis, kerja keras dan beretos kerja.
 - d. olah raga, meliputi bersih dan sehat, disiplin, sportif, tangguh, andal, berdaya tahan, bersahabat, kooperatif, kompetitif, ceria dan gigih.
- (5) Totalitas psikologis dan sosiokultural dalam proses pembentukan nilai-nilai karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d harus dilaksanakan terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan keseharian warga sekolah pada satuan pendidikan.

BAB IV PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KARAKTER

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Pengembangan pendidikan karakter pada satuan pendidikan tidak dimasukkan sebagai pokok bahasan, tetapi terintegrasi kedalam:
 - a. mata pelajaran dan/atau kegiatan pembelajaran;
 - b. pengembangan diri;
 - c. pembiasaan budaya sekolah;
 - d. pembiasaan hidup bersih, sehat dan hemat;
 - e. keteladanan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - f. kegiatan sekolah, seperti kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan akhir semester, kegiatan sosial dan/atau kegiatan lain yang memiliki nilai-nilai pembentukan karakter.



- (2) Satuan pendidikan wajib memasukkan nilai-nilai pembentukan pendidikan karakter ke dalam kurikulum, silabus dan/atau rencana pembelajaran maupun program sekolah.
- (3) Nilai-nilai pembentukan pendidikan karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan agar peserta didik mengenal dan menerima nilai-nilai karakter sebagai milik peserta didik dan bertanggungjawab atas keputusan yang diambilnya melalui tahapan mengenal pilihan, menilai pilihan, menentukan pendirian, dan selanjutnya menjadikan suatu nilai sesuai dengan keyakinan diri.

Bagian Kedua
Prinsip-Prinsip
Pengembangan Pendidikan Karakter

Pasal 12

- (1) Prinsip-prinsip yang digunakan dalam pengembangan pendidikan karakter pada satuan pendidikan adalah:
 - a. berkelanjutan;
 - b. melalui semua mata pelajaran, pengembangan diri, dan budaya satuan pendidikan;
 - c. nilai tidak diajarkan tetapi dikembangkan melalui proses belajar;
 - d. dilakukan peserta didik secara aktif dan menyenangkan.
- (2) Prinsip berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengandung makna bahwa proses pengembangan nilai-nilai karakter merupakan sebuah proses panjang dimulai dari awal peserta didik masuk sampai selesai dari suatu satuan pendidikan.
- (3) Prinsip melalui semua mata pelajaran, pengembangan diri, dan budaya satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengandung makna bahwa proses pengembangan karakter dilakukan melalui setiap mata pelajaran, dan dalam setiap kegiatan kurikuler, ekstrakurikuler dan kokurikuler yang telah ditetapkan dalam standar isi.
- (4) Prinsip nilai tidak diajarkan tetapi dikembangkan melalui proses belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengandung maksud bahwa nilai-nilai karakter tidak semata-mata diajarkan secara konsep, tetapi diinternalisasi langsung melalui proses pembelajaran.
- (5) Prinsip dilakukan peserta didik secara aktif dan menyenangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengandung makna bahwa proses pengembangan pendidikan karakter dilakukan oleh peserta didik dengan penuh aktif dan guru membimbing agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan menyenangkan.

Bagian Ketiga
Strategi Pengembangan Pendidikan Karakter

Paragraf 1
Strategi Pengembangan
Pendidikan Karakter oleh Pemerintah Daerah

Pasal 13

Strategi Pengembangan Pendidikan Karakter oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui:

- a. Menyusun perangkat kebijakan penyelenggaraan pendidikan karakter terintegrasi dalam kebijakan pembangunan pendidikan daerah yang mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi;



- b. Menyiapkan dan mendistribusikan bahan, perangkat, peraga, buku dan bahan pendidikan karakter ke satuan pendidikan;
- c. Memberikan dukungan kepada tim pengembang kurikulum tingkat kabupaten agar dapat mengintegrasikan nilai-nilai pembentukan karakter dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan, kurikulum nasional maupun kurikulum muatan lokal; serta
- d. Memberikan dukungan sarana, prasarana, pembiayaan dan sumber daya sesuai dengan kewenangan dan kemampuan Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Strategi Pengembangan
Pendidikan Karakter oleh Satuan Pendidikan

Pasal 14

Strategi Pengembangan Pendidikan Karakter oleh Satuan Pendidikan dilaksanakan melalui:

- a. Menyusun rencana aksi sekolah mengembangkan pendidikan karakter;
- b. Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah;
- c. Mengembangkan pendidikan karakter melalui kegiatan sekolah yang mencakup:
 - 1) Integrasi pendidikan karakter ke dalam mata pelajaran, dengan mengembangkan silabus dan rencana pembelajaran pada kompetensi yang sudah ada sesuai dengan nilai pembentukan karakter yang akan diterapkan.
 - 2) Integrasi pendidikan karakter ke dalam kegiatan pengembangan diri, pembudayaan dan pembiasaan, kegiatan ekstrakurikuler dan bimbingan konseling.
 - 3) Integrasi pendidikan karakter ke dalam kegiatan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan.
- d. Mengembangkan budaya sekolah dan pusat kegiatan belajar;
- e. Memberikan keteladanan langsung oleh pendidik dan tenaga kependidikan;
- f. Menciptakan kondisi lingkungan sekolah yang mendukung penyelenggaraan pendidikan karakter;
- g. Menyediakan sarana dan prasarana sekolah yang mendukung penyelenggaraan pendidikan karakter; serta
- h. mengupayakan terciptanya keselarasan antara karakter yang dikembangkan di sekolah dengan pembiasaan di rumah dan masyarakat.

BAB V
IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KARAKTER PADA
SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Implementasi Penyelenggaraan Pendidikan Karakter dalam Hubungannya
dengan Tuhan Yang Maha Esa

Pasal 15

Implementasi Penyelenggaraan Pendidikan Karakter dalam Hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, dilakukan dengan:

- a. menanamkan nilai-nilai religius, yaitu percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing;
- b. menghormati orang lain yang sedang menjalankan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memberikan kesempatan kepada peserta didik mendapatkan pelajaran agama sesuai dengan agama yang dianutnya;



- d. melaksanakan kegiatan pembinaan kerohanian;
- e. melaksanakan kegiatan kerohanian dalam rangka peringatan hari besar Agama dan/atau kegiatan lain yang dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwan kepada Tuhan Yang Maha Esa; dan/atau
- f. melaksanakan kegiatan-kegiatan pembiasaan yang dapat membentuk nilai-nilai religius.

Pasal 16

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembiasaan yang dapat membentuk nilai-nilai religius dalam penyelenggaraan pendidikan karakter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, dapat dilaksanakan melalui:

- a. pembiasaan membaca dan/atau melafadzkan ayat-ayat Al Quran atau surat-surat pendek Al Quran setiap pagi pada hari sekolah selama 15 (lima belas) menit sebelum pelajaran dimulai, serta dilakukan secara rutin, berulang-ulang dan berkelanjutan agar dapat diresapi, disimak dan dihafalkan oleh peserta didik maupun pendidik yang beragama Islam.
- b. pembiasaan melaksanakan Sholat Dhuha dan/atau Sholat Dhuhur berjamaah bagi peserta didik maupun pendidik yang beragama Islam.
- c. terhadap pembiasaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b bagi peserta didik maupun pendidik yang beragama selain Islam dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan pembiasaan religius seperti doa pagi atau menyesuaikan dengan keyakinan dan agama masing-masing.
- d. pembiasaan membaca doa sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran.

Pasal 17

- (1) Kegiatan-kegiatan pembiasaan yang dapat membentuk nilai-nilai religius sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan oleh Guru Kelas dan/atau Guru lainnya.
- (2) Dalam hal melaksanakan kegiatan-kegiatan pembiasaan yang dapat membentuk nilai-nilai religius sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilakukan pemantauan langsung oleh Guru Agama dan Kepala Sekolah secara rutin untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembiasaan kegiatan tersebut tidak terputus.

Pasal 18

Dalam hal mendukung pelaksanaan implementasi penyelenggaraan pendidikan karakter dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, maka Sekolah dapat:

- a. menyediakan bahan, buku, materi, bacaan dan/atau sejenisnya kepada peserta didik yang dialokasikan dari anggaran sekolah;
- b. menyediakan sarana dan prasarana, serta merencanakan kebutuhan pemenuhan sarana dan prasarana tersebut;
- c. fasilitas lain yang diperlukan sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan sekolah.



Bagian Kedua
Implementasi Penyelenggaraan Pendidikan Karakter dalam Hubungannya
dengan Diri Sendiri

Pasal 19

Implementasi Penyelenggaraan Pendidikan Karakter dalam hubungannya dengan Diri Sendiri, dilakukan dengan:

- a. menanamkan nilai-nilai pembentuk karakter dalam Pasal 7 dalam proses kegiatan pembelajaran;
- b. memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengeksplorasi diri melalui proses berpikir, bersikap dan berbuat serta menentukan pilihan terhadap aspek-aspek nilai karakter yang ditanamkan guru dalam setiap kegiatan pembelajaran;
- c. memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan bakat dan potensi yang dimilikinya melalui kegiatan ekstrakurikuler, organisasi kesiswaan, kegiatan kepramukaan, kegiatan seni, olahraga maupun kegiatan-kegiatan lain di bawah pengawasan dan pemantauan sekolah sesuai dengan nilai-nilai pembentukan karakter;
- d. memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mendapatkan bimbingan konseling ketika mengalami kesulitan belajar;
- e. mendorong peserta didik melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mengasah keterampilan dan sikap kewirausahaan;
- f. mendorong peserta didik mengumpulkan infaq atau sumbangan suka rela ketika ada teman yang mengalami musibah atau untuk masyarakat ketika terjadi bencana;
- g. memberikan teladan melalui tindakan-tindakan yang baik sehingga diharapkan menjadi panutan bagi peserta didik.

Pasal 20

Implementasi Penyelenggaraan Pendidikan Karakter dalam hubungannya dengan Diri Sendiri, khusus dilakukan oleh peserta didik dengan:

- a. belajar dan menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses keberhasilan pendidikan;
- b. mengikuti proses pembelajaran dan evaluasi terhadap proses keberhasilan pembelajaran dengan menjunjung tinggi norma dan etika pendidikan;
- c. menjaga kebersihan dan kesehatan diri serta berpakaian rapi; serta
- d. mematuhi semua peraturan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Implementasi Penyelenggaraan Pendidikan Karakter dalam Hubungannya
dengan Sesama Manusia

Pasal 21

Implementasi Penyelenggaraan Pendidikan Karakter dalam hubungannya dengan Sesama Manusia, khusus dilakukan oleh peserta didik dengan:

- a. melaksanakan hak dan kewajibannya terhadap diri sendiri, orang lain dan sekolah dengan sebaik-baiknya;
- b. membiasakan mengucapkan salam, berjabat tangan dan berperilaku sopan kepada sesama teman, guru, kepala sekolah maupun tenaga kependidikan serta warga sekolah;
- c. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. memelihara kerukunan serta kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
- e. menghargai hasil karya dan prestasi orang lain;



- f. mampu bersaing dengan sehat dan sportif dalam mencapai hasil prestasi yang terbaik;
- g. tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul dan bersosialisasi;
- h. menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam proses pembelajaran;
- i. menggunakan bahasa Jawa Kromo Inggil setiap hari Kamis;
- j. bersikap santun dan bertata krama dengan mengedepankan nilai-nilai tata krama budaya Jawa; serta
- k. mengembangkan sikap demokratis, terbuka dan mampu menyampaikan ide, gagasan dan saran dengan baik.

Bagian Keempat
Implementasi Penyelenggaraan Pendidikan Karakter dalam Hubungannya
dengan Lingkungan

Pasal 22

Implementasi Penyelenggaraan Pendidikan Karakter dalam hubungannya dengan Lingkungan, dilakukan dengan:

- a. membiasakan kegiatan upacara setiap hari Senin dan/atau setiap hari besar Nasional;
- b. melaksanakan pembinaan nasionalisme melalui jalur pendidikan dengan memutar lagu-lagu kebangsaan setiap hari sekolah sebelum jam belajar dimulai dan setelah jam belajar selesai;
- c. melaksanakan kegiatan-kegiatan pembinaan kejuangan, patriotisme, bela negara, pramuka dan kegiatan nasionalisme lainnya;
- d. melakukan pemeriksaan kebersihan lingkungan setiap kelas serta pemeriksaan kesehatan dan kebersihan peserta didik secara berkala;
- e. melaksanakan penanaman pohon baik ditanam dalam pot atau memanfaatkan lahan kosong di lingkungan sekolah dengan melibatkan peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
- f. melaksanakan penataan lingkungan sekolah, antara lain seperti:
 - 1) menyediakan ruang terbuka hijau;
 - 2) melakukan pemeliharaan gedung sekolah dengan mengecat sekolah agar dapat terlihat bersih dan cerah;
 - 3) menyediakan tempat sampah dan melakukan pemisahan serta pengelolaan jenis sampah dengan baik;
 - 4) menyediakan tempat cuci tangan dengan air bersih yang mengalir;
 - 5) menyediakan sarana toilet yang bersih dan sehat;
 - 6) menghidupkan kembali kebun sekolah dan mengedukasi peserta didik untuk ikut menjaga dan memeliharanya;
 - 7) merevitalisasi keberadaan Unit Kesehatan Sekolah, yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat.
- g. melaksanakan kebersihan di lingkungan sekolah melalui kegiatan “Jumat Bersih”;
- h. melaksanakan pembinaan, penteladanan dan pengawasan terhadap Program Sekolah Bersih agar peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan membiasakan pola hidup bersih dan sehat.



Pasal 23

Implementasi Penyelenggaraan Pendidikan Karakter dalam hubungannya dengan Lingkungan, khusus dilakukan oleh siswa dengan:

- a. melaksanakan piket kebersihan kelas setiap hari sekolah;
- b. menggunakan bahan-bahan, perlengkapan sekolah, atau alat peraga pembelajaran yang berasal dari sampah plastik dan/atau bahan sampah, atau barang tidak terpakai yang dapat diolah dengan kreativitas sendiri menjadi barang yang bermanfaat, seperti tas sekolah, tempat pensil, pot bunga, hiasan dinding dan sebagainya.

Pasal 24

Dalam hal memanfaatkan sampah plastik dan/atau bahan sampah, atau barang tidak terpakai menjadi produk tertentu yang dapat digunakan oleh siswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, dilakukan dibawah bimbingan dan pengawasan guru kelas dan/atau guru mata pelajaran keterampilan atau wali kelas.

Bagian Kelima

Alokasi Waktu Pembelajaran dan Jadwal Pembelajaran Sekolah untuk Implementasi Pendidikan Karakter

Paragraf 1

Alokasi Waktu Pembelajaran

Pasal 25

- (1) Implementasi pendidikan karakter yang terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran, ko-kurikuler dan ekstrakurikuler memerlukan waktu pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan karakteristiknya.
- (2) Alokasi waktu pembelajaran untuk kegiatan-kegiatan pembiasaan pendidikan karakter diatur sebagai berikut:
 - a. pemutaran lagu-lagu kebangsaan setiap hari sekolah sebelum jam belajar dimulai pukul 06.30 s.d 07.00 dan setelah jam belajar selesai;
 - b. pembiasaan membaca dan/atau melafadzkan ayat-ayat Al Quran atau surat-surat pendek Al Quran setiap pagi pada hari sekolah dimulai pukul 07.00 s.d 07.15, kecuali untuk hari Senin dan/atau setiap hari besar Nasional dilaksanakan 15 (lima belas) menit setelah Upacara;
 - c. pembiasaan kegiatan upacara setiap hari Senin dan/atau setiap hari besar Nasional dimulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 07.30;
 - d. pembiasaan kegiatan kebersihan di lingkungan sekolah melalui kegiatan "Jumat Bersih" dilaksanakan setiap hari Jumat dimulai pukul 07.15 sampai dengan pukul 07.30;
 - e. bagi peserta didik yang melakukan piket harian, maka dilakukan 20 (dua puluh menit) sebelum pukul 07.00 untuk piket pagi serta 20 (dua puluh menit) setelah jam sekolah berakhir;
 - f. pembiasaan melaksanakan Sholat Dhuha bagi peserta didik maupun pendidik yang beragama Islam diatur bergiliran setiap kelas atau sesuai dengan jam pelajaran agama selama 15 (lima belas) menit serta tidak mengganggu jam pelajaran lainnya;
 - g. pembiasaan melaksanakan Sholat Dhuhur berjamaah bagi peserta didik maupun pendidik yang beragama Islam, dilaksanakan saat jam istirahat kedua selama 30 (tiga puluh) menit.



Paragraf 2
Jadwal Pembelajaran Sekolah

Pasal 26

- (1) Terkait dengan pembiasaan penyelenggaraan pendidikan karakter di sekolah, maka perlu penyesuaian terhadap jadwal pembelajaran di sekolah.
- (2) Jadwal pembelajaran pada satuan pendidikan diatur sebagai berikut:
 - a. masuk sekolah pukul 07.00 WIB;
 - b. pulang sekolah sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku.
- (3) Alokasi waktu untuk masing-masing jam pelajaran dan waktu istirahat sesuai dengan pedoman pelaksanaan kalender pendidikan yang ditetapkan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 27

- (1) Guru dan Kepala Sekolah wajib melaksanakan tugas pengadministrasian kegiatan pembelajaran dan/atau kegiatan sekolah setelah jam pelajaran selesai minimal selama 1 (satu) jam.
- (2) Tenaga pendidik wajib melaksanakan tugas sesuai dengan jam dinas yang diatur oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Tugas pengadministrasian kegiatan pembelajaran dan/atau kegiatan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kelengkapan administrasi pembelajaran;
 - b. menyiapkan silabi dan rencana pembelajaran;
 - c. mengoreksi, melakukan penilaian dan menyusun nilai;
 - d. menulis dan melakukan penelitian;
 - e. kelengkapan administrasi kepegawaian, karier dan sejenisnya;
 - f. melaksanakan tugas administrasi lain dan/atau menyiapkan tugas lain terkait dengan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan karakter pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian bimbingan, konsultasi, sosialisasi dan pelatihan.
- (3) Pemberian bimbingan dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perencanaan dan penyusunan rencana aksi pendidikan karakter serta implementasi pendidikan karakter di sekolah.
- (4) Pelaksanaan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan karakter pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.



Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 29

- (1) Dinas melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pendidikan karakter pada satuan pendidikan sesuai dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengawas Sekolah melaksanakan pengawasan secara berkala terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan karakter pada satuan pendidikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Masyarakat dapat ikut serta mengawasi dan berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pendidikan karakter pada satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Monitoring dan Evaluasi

Pasal 30

Dinas melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan pendidikan karakter pada satuan pendidikan dan menyusun laporan kepada Bupati.

Pasal 31

Laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan karakter pada satuan pendidikan disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, yaitu setiap berakhirnya tahun pelajaran dan/atau laporan berkala yang sewaktu-waktu diminta oleh Bupati.

BAB VIII SANKSI

Pasal 32

- (1) Satuan pendidikan yang tidak melaksanakan penyelenggaraan pendidikan karakter sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 25 dan Pasal 26, maka dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penundaan atau pembatalan pemberian sumber daya pendidikan;
 - c. pemindahan atau pembebasan jabatan kepala satuan pendidikan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah; atau
 - d. pencabutan izin penyelenggaraan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.
- (3) Tahapan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebagai berikut:
 - a. satuan pendidikan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan teguran tertulis;
 - b. teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan tindakan awal sebelum pengenaan sanksi administratif selanjutnya;
 - c. teguran tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kalender;
 - d. apabila sampai dengan teguran tertulis yang ke 3 (tiga) jatuh tempo, ketentuan dalam teguran tersebut belum dipenuhi, maka dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dan



- e. apabila setelah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak ada upaya perbaikan dari pelanggar, maka dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c atau huruf d.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 7 September 2015

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang
pada tanggal 7 September 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2015 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP 19650803 199210 1 001